



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 83/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 89/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 97/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
DAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

JAKARTA

SELASA, 19 FEBRUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83, 89, 97/PUU-X/2012 dan
PERKARA NOMOR 8/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 5 huruf m], dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f], serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf b] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013.

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Pungki Harmoko | (Perkara Nomor 83/PUU-X/2012) |
| 2. Sutan Sukarnotomo | (Perkara Nomor 89/PUU-X/2012) |
| 3. Mujirin M. Yamin | (Perkara Nomor 97/PUU-X/2012) |
| 4. Hasrat Kaimuddin | (Perkara Nomor 97/PUU-X/2012) |
| 5. Andi Jalil Andi Laebbe | (Perkara Nomor 97/PUU-X/2012) |
| 6. Septiana Zuraidah | (Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013) |

TERMOHON

KPU Kota Pagar Alam

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 19 Februari 2013, Pukul 15.14-15.58 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim | (Anggota) |

Yunita Rhamadani
Achmad Edi Subiyanto
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-X/2012:

1. Pungki Harmoko

B. Pemerintah:

1. Rajiko
2. Anwar Syahdat
3. Riva Setiara

C. DPR:

1. Agus Trimorowulan

D. Pemohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013:

1. Hj. Septiana Zuraidah

E. Kuasa Hukum Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013:

1. Andika Wira Kusuma
2. Fuadi Helmi, S.H.
3. Samsu Rizal Ismail, S.H.
4. Lucky Mochtar, S.H.

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013:

1. Tommy Indriadi Agustian, S.H.
2. Mualimin, S.H.

G. Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013:

1. Sulastrianah, S.H.
2. Aprilii Firdaus Sakamta, S.H.
3. Taslim, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15:14 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan dan Ketetapan dalam Perkara-Perkara, Perkara Nomor 83/PUU-X/2012, Perkara Nomor 89/PUU-X/2012, Perkara Nomor 97/PUU-X/2012, dan Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 83/PUU-X/2012?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-X/2012: PUNGKI HARMOKO

Saya, Pak.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Pemohon Nomor 89/PUU-X/2012? Oh, ya ada wakilnya. Pemohon Nomor 97/PUU-X/2012? Belum ada berita, tidak hadir, ya. Pemohon Nomor 8/PHPU.D-XI/2013, sengketa pemilukada?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 8/PHPU.D-XI/2013:

Terima kasih, Yang Mulia, hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir, kemudian Pemerintah? Hadir. DPR? Hadir. Kemudian Pihak Terkait? Hadir. Pihak Terkait Perkara Nomor 8/PHPU.D-XI/2013, ya? Baik, mulai dari 83 dulu.

KETETAPAN
NOMOR 83/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 2 Agustus 2012 dari Pungki Harmoko, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 302/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan Nomor 83/PUU-X/2012, dalam perkara permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 83/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 427/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 83/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 428/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 4 September 2012;
 - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon, dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2013 telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 4 Februari 2013 yang pada pokoknya mengajukan penarikan kembali permohonan Nomor 83/PUU-X/2012;
 - e. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan dengan Nomor 83/PUU-

X/2012 beralasan menurut hukum, oleh karena itu penarikan kembali tersebut dapat dikabulkan;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 83/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi,, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 89/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : H. Sutan Sukarnotomo, S.H., M.H.
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Jalan Grinting 1 Nomor 2 RT 004/005 Blok A
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

6. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Terkait dengan permohonan a quo, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, serta Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.7];
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, antara lain:
 1. Bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf m UU 42/2008 adalah, "setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Pemohon Penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut yang menyatakan, "Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik", dalam kenyataannya pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut;
 2. Bahwa persyaratan menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012 harus

memenuhi syarat antara lain, "setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945". Menurut Pemohon pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon anggota yang bersangkutan di atas kertas bermaterai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat;

3. Bahwa Pasal 58 huruf b UU 32/2004, menyatakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, di antaranya, "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah". Menurut Pemohon, pernyataan "setia" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf b tersebut dan "surat keterangan tidak pernah dipidana penjara..." sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:
 1. Menafsirkan Pasal 5 huruf m UU 42/2008, berbunyi, "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah", terutama frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "setia..." tidak hanya dibuktikan dengan selebar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
 2. Menafsirkan Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, berbunyi, "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah", terutama frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "setia..." tidak hanya dibuktikan dengan selebar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.

3. Menafsirkan Pasal 58 huruf b UU 32/2004, berbunyi, "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah", terutama frasa "setia ... " harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai seperti bukti telah mengikuti dan lulus penataran P4 atau pendidikan yang setara dengan itu. Frasa "setia ..." tidak hanya dibuktikan dengan selembar surat pernyataan dengan materai 6 ribu rupiah.
4. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian dan penafsiran terhadap ketiga Undang-Undang tersebut terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.
- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah posita tersebut tidak relevan dengan petitum dalam permohonan a quo, sebab di dalam permohonan a quo Pemohon memohon supaya Mahkamah menafsirkan "setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah" dalam pasal-pasal a quo, akan tetapi tidak disertai uraian yang jelas mengenai pertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK yang menyatakan, "materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan demikian uraian dalam posita permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan;

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud M.D. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

PUTUSAN

NOMOR 97/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si.
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
2. Nama : Drs. Hasrat Kaimuddin
Pekerjaan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : BTN Maspul Blok A, Nomor 22, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

3. Nama : Drs. Andi Jalil Andi Laebbe
Pekerjaan : Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Agama : Islam
Alamat : BTN Axuri Blok A Nomor 10 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, memberi kuasa kepada Muhammad Hatta, S.H., Imran Eka Saputra, S.H., dan Achmad R. Hamzah, S.H., M.Kn., Pengacara atau Advokat yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Mamuju, yang beralamat di Jalan Haji Andi Dai Nomor 74 Mamuju, Sulawesi Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

- [3.3] Menimbang bahwa demikian pula sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.8] Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, yakni pada sidang tanggal 15 Oktober 2012, para Pemohon yakni 1. H. Mujirin M. Yamin, S.E., M. Si. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), 2. Drs. Hasrat Kaimuddin (Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), 3. Drs. Andi Jalil Andi Laebbe (Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), mengajukan Surat Kuasa khusus bertanggal 3 September 2012 yang memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Hatta, S.H., Imran Eka Saputra, S.H., dan Achmad R. Hamzah, S.H., M.Kn.;
- [3.9] Menimbang bahwa Panel Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon antara lain, bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) menentukan, "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Juga dinasihatkan bahwa Pasal 198 Undang-Undang a quo menyatakan:
- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud;
 - (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan

- kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final;
- [3.10] Menimbang bahwa baik para Pemohon prinsipal maupun para Pemohon formil sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kepada H. Mujirin M. Yamin, Hasrat Kaimuddin dan Andi Jalil Andi Laebbe untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, para Pemohon mengajukan Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012 yakni pemberian kuasa dari H. Anwar Adnan Saleh (Gubernur Sulawesi Barat) kepada H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat);
- [3.12] Menimbang bahwa atas adanya dua surat kuasa tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. dalam Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, hanya seorang yang diberi kuasa yakni H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., sedangkan dalam Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, ada tiga orang pemberi kuasa yaitu H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., Drs. Hasrat Kaimuddin, dan Drs. Andi Jalil Andi Laebbe. Dalam Surat Kuasa Nomor 973/3955/X/2012 tertanggal 31 Agustus 2012, yang diterima oleh Panel Hakim pada tanggal 30 Oktober 2012 ada hal yang tidak lazim, yakni Nomor "973/3955/X/2012" biasanya maksudnya bahwa surat tersebut diagenda pada bulan Oktober (X), padahal bertanggal 31 Agustus 2012;
 - b. Baik para Pemohon prinsipal maupun para Pemohon formil, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sama sekali tidak menyebut atau menyinggung tentang adanya surat kuasa dari Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kepada para Pemohon prinsipal pada waktu dinasihatkan bahwa yang berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan adalah kepala daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, padahal, pokok permohonan Pemohon adalah menyangkut kepentingan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012 tidak menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut adalah surat kuasa substitusi. Apabila surat kuasa tersebut dimaksudkan sebagai surat kuasa substitusi maka seharusnya surat kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., karena hanya dia yang diberi kuasa oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan dalam Surat Kuasa bertanggal 3 September 2012, tiga orang sebagai pemberi kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut yakni H. Mujirin M. Yamin, S.E., M.Si., Drs. Hasrat Kaimuddin, dan Drs. Andi Jalil Andi Laebbe;
 - d. dalam perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2012, tercantum bahwa para Pemohon prinsipal tetap tiga orang tersebut di atas;

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berarti yang berkepentingan adalah daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" maka, dalam permohonan a quo, yang seharusnya bertindak sebagai Pemohon adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, atau kuasanya yang sah;
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.12] di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tersebut tidak dapat mewakili pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.15] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 8/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dra. Hj. Septiana Zuraida, SH., M.Si.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Soekarno Hatta 100 Petanang
Lubuk Linggau
2. Nama : Ir. H. Bambang Hermanto, MM.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan May Ruslan, Nomor 19, Kelurahan
Duku, Kecamatan Ilir Timur II Kota
Palembang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2013, dan bertanggal 4 Februari 2013, memberi kuasa kepada Fuadi Helmi, SH., Samsu Rizal Ismail, SH., M. Yearin Amin, SH., Lucky Mochtar, SH., dan Andika Wira Kesuma, SH., masing-masing Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Fuadi Helmi, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Radial (rusun) Blok 40, Lantai I, Nomor 06/3021 Kelurahan 24 Ilir, Palembang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, berkedudukan di Jalan Mayjen S. Parman, Nomor 1, Beringin Jaya, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Januari 2013 memberi kuasa kepada Tommy Indriadi Agustian, SH., dan Mualimin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan, yang beralamat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4]
- | | | | |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Nama | : | Hj. Ida Fitriati |
| | Pekerjaan | : | PNS/Wakil Walikota Pagar Alam |
| | Alamat | : | Demporeokan RT. 05/ RW. 02, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam |
| 2. | Nama | : | Novirzah |
| | Pekerjaan | : | PNS |
| | Alamat | : | Komplek Air Perikan, RT. 02/RW 01, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Pagar Alam |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013 memberi kuasa kepada Sulastrianah, SH., Aprili Firdaus Sakamta, SH., dan Taslim, SH., adalah Advokat pada Law office Sulastrianah, SH., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro, Nomor 1409C, Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

10. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilu pada yang dilakukan oleh Termohon, dan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilu pada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;
 2. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif, menurut Mahkamah hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran PemiluKada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan PemiluKada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara menginstruksikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), untuk memilih Pihak Terkait, dan meminta PNS, CPNS, dan TKS tersebut untuk membawa masing-masing 6 orang untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti berupa compact disc yang diberi tanda bukti P-4, serta saksi Djauhari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Ida Fitriati memberikan instruksi kepada CPNS, PNS, dan TKS untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Pemohon hanya berasumsi belaka sehubungan dengan jabatan Pihak Terkait (Ida Fitriati) yang kebetulan pada saat PemiluKada Kota Pagar Alam Tahun 2013 sebagai Wakil Walikota Pagar Alam. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Pihak Terkait, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait berupa ajakan kepada CPNS, PNS, dan TKS untuk memilih Pihak Terkait memang telah terbukti (vide bukti P-4), namun menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut tidak diikuti langkah-langkah konkrit yang dikendalikan secara sistematis dengan

mempergunakan struktur yang ada dan secara meluas sehingga pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara mencetak surat suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga surat suara yang digunakan untuk Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013 ada kelebihan sebanyak 6.000 lembar surat suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5a, sampai dengan bukti P-13, dan bukti P-25 sampai dengan bukti P-27, serta saksi-saksi Musridi Muis dan Romi Brusandi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2013 ada kelebihan cetak kertas suara sebanyak 6.000 lembar surat suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat suara yang dikirimkan kepada Termohon dari Koperasi Karyawan PT. Panca Pujibangun yang sesuai dengan jumlah DPT ditambah dengan cadangan 2,5% adalah sebanyak 100.827 lembar surat suara (vide bukti T-6) dan kelebihan cetak surat suara untuk dimusnahkan sebanyak 6.000 lembar surat suara (vide bukti T-7);
- Bahwa Termohon menyerahkan kelebihan cetak surat suara tersebut kepada Polresta Pagar Alam yang diketahui oleh Panwaslu Kota Pagar Alam (vide bukti T-8);
- Bahwa setelah Termohon melakukan pensortiran, pelipatan, dan penghitungan jumlah surat suara yang berjumlah 100.827 lembar surat suara tersebut, Termohon menemukan surat suara yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebanyak 1.239 lembar surat suara, sedangkan surat suara yang masih dalam kondisi baik sebanyak 97.290 lembar surat suara, dengan demikian surat suara yang akan digunakan pada saat pemilihan menjadi kurang sebanyak 3.537 lembar surat suara. Untuk mengatasi kekurangan surat suara tersebut, telah diambil kesepakatan antara Termohon dengan Tim Kampanye 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yang diketahui oleh Kapolres Pagar Alam dan Ketua Panwaslu Kota Pagar Alam, yaitu dengan cara mengambil dari jumlah kelebihan cetak surat suara yang dititipkan di Polresta Pagar Alam,

yang kemudian surat suara yang rusak dan tidak bisa terpakai lagi tersebut langsung dimusnahkan (vide bukti T-9);

- Bahwa kelebihan cetak surat suara yang telah diambil untuk memenuhi kekurangan kertas suara sebagaimana tersebut di atas, sisanya juga telah dimusnahkan oleh Termohon (vide bukti T-10);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti surat/tulisan seperti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lainnya yang diberi tanda bukti T-15, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi kekurangan kertas suara dalam Pemilikada Kota Pagar Alam Tahun 2013, lagipula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, semua sisa surat suara baik yang rusak maupun sisa dari kelebihan cetak surat suara yang digunakan untuk menutupi kekurangan surat suara telah dimusnahkan oleh Termohon, sehingga kelebihan cetak surat suara yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan pelanggaran yang dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pemilikada Kota Pagar Alam Tahun 2013. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilikada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilikada Kota Pagar Alam Tahun 2013, padahal salah satu partai politik yang mendukung Pihak Terkait yakni Partai Barnas sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh salah satu pasangan calon, oleh karena itu menurut Pemohon, Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik/gabungan partai politik.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15, bukti P-19a, bukti P-19b, dan bukti P-21, serta saksi-saksi Musridi Muis dan Muhammad Antoni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Partai Barnas telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena telah mendukung dua pasangan calon peserta Pemilikada Kota Pagar Alam Tahun 2013 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon telah menerima surat dukungan Pengurus DPC Partai Barisan Nasional (Barnas) Kota Pagar Alam kepada Pihak Terkait. Termohon tidak pernah menerima berkas dukungan Partai Barnas kepada pasangan calon yang lain. Setelah melewati proses verifikasi terhadap masing-masing bakal pasangan calon, Termohon

telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu sebanyak 9 Pasangan Calon (vide bukti T-1). Bahwa mengenai Partai Barnas yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan gugatan ingkar janji (wanprestasi) yang diajukan oleh H. Muchtar Effendi (Pasangan Calon Nomor Urut 3) kepada Pengurus DPP Partai Barisan Nasional (Tergugat I) dan pengurus DPC Partai Barisan Nasional Kota Pagar Alam (Tergugat II) karena penggugat merasa dirugikan atas dukungan berbeda yang diberikan Partai Barnas, yaitu Partai Barnas selain memberikan dukungan kepada penggugat juga memberikan dukungan kepada Pihak Terkait. Termohon yang juga sebagai Turut Tergugat tidak memiliki kaitan langsung atas permasalahan ingkar janji kesepakatan antara H. Muchtar Effendi dengan pengurus DPP Partai Barnas tersebut (vide bukti T-11);

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti seperti tersebut di atas, namun tidak mengajukan saksi; Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun permasalahan ingkar janji Partai Barnas dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah merupakan permasalahan internal mereka sendiri. Meskipun hal tersebut terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon, namun yang telah menjadi fakta hukum adalah bahwa Partai Barnas telah mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon a quo menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan serangkaian pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 yaitu dengan cara antara lain: 1) melakukan perubahan tahapan program, dan jadwal Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, terutama dalam penetapan nomor urut pasangan calon yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) banyaknya coretan dan bagian yang tidak terisi pada Formulir C-1; 3) adanya kertas segel untuk segel kertas suara dan kotak suara yang ditemukan di beberapa TPS; dan 4) adanya calon pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih mendapat surat undangan untuk memilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16a sampai dengan bukti P-18h, dan bukti P-20 sampai dengan bukti P-29, serta saksi-saksi Musridi Muis, Darwin, Fahmi Zahri, dan H. Chairuddin R., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat

pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon tidak pernah menunda seluruh atau sebagian tahapan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013, melainkan Termohon hanya melakukan perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013;
- Bahwa terkait adanya Formulir Model C1 yang dicoret dan ada bagian yang tidak diisi, kiranya Pemohon dapat secara rinci dan jelas menyebutkan di TPS mana Formulir Model C1 yang ada coretan dan ada bagian yang tidak diisi dimaksud;
- Bahwa terkait ditemukannya kertas segel yang tersisa, dan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapatkan kartu pemilih, kiranya Pemohon dapat juga secara jelas dan rinci menjelaskan di mana dan di TPS mana saja hal tersebut terjadi; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-12, bukti T-13, dan bukti T-14, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Termohon serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon bahwa telah terjadi serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Pagar Alam Tahun 2013 tidak terbukti dengan cukup meyakinkan, walaupun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadi, quod non, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.58 WIB

Jakarta, 19 Februari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.